

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah dalam rangka menjadi pusat kegiatan terpadu yang menyediakan layanan bagi masyarakat terkhusus bagi perempuan dan anak tindak kekerasan terkhusus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

P2TP2A merupakan wahana operasional dalam rangka mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan peningkatan keterampilan serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan lainnya.

Di Indonesia, P2TP2A terbentuk yakni diilhami oleh keberadaan “*women centre*” di beberapa Negara seperti Jepang, Malaysia, dan Philipina melalui study banding. Sehingga, dari Negara-Negara tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendapat banyak masukan bahwa keberadaan “*women centre*” dapat mempermudah pemerintah dalam upaya menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak. selain itu juga dapat membantu mempercepat proses terlaksananya proses pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Pada Awal Pembentukannya KPPPA menetapkan 3 Provinsi sebagai pilot project pembentukan P2TP2A yakni Jawa Barat, Lampung, dan Jawa Timur atas pertimbangan sebagai berikut:

- a. Adanya kebutuhan mendesak di wilayah tersebut untuk membentuk P2TP2A karena adanya ketimpangan dalam menangani masalah perempuan dan anak sementara jumlah pelayanan yang tersedia di masyarakat kurang memadai.
- b. Wilayah yang telah ditetapkan memiliki biro/bagian pemberdayaan perempuan sebagai perpanjangan tangan KPPPA.
- c. Tingginya perhatian dari pemerintah daerah setempat terhadap pemberdayaan perempuan dan anak.
- d. Wilayah tersebut telah memiliki embrio cikal bakal yang berbentuk pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat.

Pada perkembangannya, Kementerian PPPA sejak tahun 2002 sampai 2007 telah memfasilitasi pembentukan P2TP2A di 14 Provinsi dan 41 Kabupaten di seluruh Indonesia. P2TP2A kini juga telah memiliki buku panduan yang digunakan sebagai pedoman bagi daerah-daerah yang akan membentuk atau mendirikan P2TP2A. selain itu, telah disusun 10 modul yang dapat digunakan untuk pelatihan pengelola sesuai dengan kondisi P2TP2A yang sudah ada.

Kemudian pada proses selanjutnya KPPPA menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat untuk pengelolaan dan pemberian layanan. Dengan demikian, kedudukan P2TP2A adalah dari, untuk, dan oleh masyarakat. Pada prinsipnya, pembentukan P2TP2A berbasis masyarakat dengan kekuatan hukum yang jelas.

4.2. Kebijakan Pembentukan P2TP2A

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia membuat sebuah kebijakan agar dibentuk P2TP2A di setiap level Pemerintahan yang ada di Indonesia guna menjamin terlindunginya hak-hak perempuan dan anak. adapun kebijakan-kebijakan tersebut antara lain akan kami uraikan dibawah ini:

- 1) Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), dalam peraturan ini dibahas mengenai pembentukan PPT. dimana pada awal peraturan ini membahas tentang definisi PPT itu sendiri, yaitu adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan dimana Pembentukan dan pengembangan PPT dilakukan dalam rangka memberikan layanan terpadu korban kekerasan berupa layanan pengaduan; layanan rehabilitasi kesehatan; layanan rehabilitasi sosial; layanan bantuan hukum; pemulangan; dan reintegrasi sosial.

Dalam pembentukan dan pengembangannya, Kepala Daerah pada setiap level pemerintahan baik itu pada level Gubernur maupun Bupati/Walikota, diberikan tugas untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan pengembangan PPT bersama dengan DPRD setempat; memfasilitasi pembentukan dan pengembangan PPT; menyediakan petugas pelaksana dan petugas fungsional yang diperlukan; menyediakan sarana dan prasarana; menyediakan anggaran untuk operasional PPT; melakukan pembinaan terhadap pembentukan dan pengembangan PPT; dan

menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan PPT kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. dan juga tak lepas bahwa Pendanaan yang diperlukan dalam Pembentukan dan Pengembangan PPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 2) Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial, dalam peraturan ini membahas tentang bagaimana Negara dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah melindungi hak atas anak dan perempuan, agar kemudian bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup. Hal ini ditekankan karena dalam konflik sosial, perempuan dan anak cenderung rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
- 3) Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. yang mana dalam peraturan ini dipaparkan bahwa dalam rangka mengefektifkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di pusat maupun di daerah maka diperlukan suatu sistem yang komperhensif dan integratif, mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya.

Kemudian sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak dan c. memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya. Untuk mewujudkan tujuan ini salah satunya dilakukan melalui pemberian akses kepada perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan,

dan bidang strategis lainnya. Sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diwujudkan salah satunya melalui pembentukan unit layanan teknis yang terintegrasi, satu atap dan berjejaring yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor atau lembaga-lembaga lainnya, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga sejenisnya yang memiliki fungsi dan peran yang sama.

Kedudukan P2TP2A berada di tingkat Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan juga Kecamatan. P2TP2A berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. dan yang paling terpenting dalam peraturan ini adalah, bahwa ***P2TP2A tidak memiliki kewenangan dalam hal perumusan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.***

Selain itu dalam peraturan ini juga mengatur tentang bagaimana struktur kelembagaan P2TP2A, yaitu dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Camat yang mana Keanggotaannya dapat berasal dari unsur struktural dan non struktural yang berasal dari kalangan profesi, akademisi, tokoh masyarakat. dan sumber pembiayaan pembentukan, pengembangan dan penguatan P2TP2A Provinsi Kabupaten, Kota, dan Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau sumber lainnya yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3. Kebijakan Pembentukan P2TP2A Kota Bogor

Masalah perempuan dan anak terkhusus KDRT telah menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Bogor. Hal itu ditandai dengan isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Daerah ke-3 Tahun 2015-2019) menyebutkan Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di prioritaskan pada upaya peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak serta peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas

kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial (JDIH Kota Bogor 2009).

Maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bogor menyebabkan pemerintah membentuk Lembaga yang akan membantu dalam melakukan konsultasi, pelayanan, penanganan, pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Lembaga ini yakni Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang di bentuk melalui Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 147.14.45-303 Tahun 2009.

P2TP2A merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak guna menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban dan upaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Pengelola P2TP2A adalah masyarakat unsur pemerintah, LSM Perempuan, pusat studi wanita, perguruan tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan Masyarakat di setiap Provinsi seluruh Indonesia.

Secara umum, terdapat dua tujuan pembentukan P2TP2A Kota Bgor, yaitu: (a) memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/pemberdayaan; dan (b) mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh. Dalam konteks sasaran, P2TP2A menasar tidak hanya perempuan dan anak korban kekerasan, tetapi juga masyarakat, pemerintah, maupun lembaga non pemerintah (LSM, pusat studi wanita di universitas dan lain-lain). Peran P2TP2A antara lain: (a) sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (b) sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan (c) sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Mengingat betapa krusialnya peran P2TP2A, maka tugas pokok dan fungsi P2TP2A mencakup tiga hal: pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dalam upaya pencegahan, P2TP2A bertugas untuk: (a) melakukan pendidikan publik di masyarakat dan lembaga terkait secara keseluruhan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, kampanye, dan lain sebagainya; (b) memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan

bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan membangun koordinasi dengan berbagai lembaga penyelenggara kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan; (c) memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, politik, sosial dan budaya, melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatankegiatan tersebut; (d) melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam upaya penanganan, P2TP2A bertugas untuk: (a) memberikan pelayanan penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, (b) memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (c) memfasilitasi pelayanan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (d) memfasilitasi pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan (e) memfasilitasi pelayanan bimbingan rohani/keagamaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dalam upaya rehabilitasi, P2TP2A bertugas untuk: (a) memberikan pelayanan pemulihan jangka panjang berupa pemulihan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (b) memfasilitasi perlindungan korban di rumah aman bekerja sama dengan lintas sektor terkait, (c) melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi korban, (d) memfasilitasi pemberdayaan dibidang pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (e) memfasilitasi proses pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan membangun koordinasi lintas sektor terkait, dan (f) memfasilitasi proses pemulihan rohani melalui konsultasi keagamaan.

A. Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi P2tp2a Kota Bogor

Sasaran dibentuknya P2TP2A yaitu:

1. Terlayannya perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan.
2. Terlayannya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum.
3. Terselenggaranya fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
4. Tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
5. Terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
6. Terbangunnya jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah,

Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Adapun tugas dari P2TPA antara lain adalah:

- (1) P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat yang meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman (*shelter*), kunjungan rumah (*home visit*) dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A.
 - b. Sarana yang dapat memberikan berbagai informasi tentang masalah atau isu perempuan, program lembaga atau organisasi masyarakat untuk kepentingan perempuan.
 - c. Melakukan pemantauan dan trauma konseling bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan membantu menyiapkan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Adapun susunan organisasi dan personalia P2TP2A Kota Bogor sebagai berikut:

Susunan Organisasi P2TP2A, terdiri atas:


- a. Penasehat
- b. Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Koordinator Bidang terdiri atas:
 - a. Bidang data dan informasi
 - b. Bidang pelayanan dan perlindungan
 - c. Bidang pemberdayaan
 - d. Bidang promosi dan pengembangan jaringan

- (1) Masing-masing koordinator bidang oleh relawan.
- (2) Pengurus pusat P2TP2A ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pengarah, berasal dari unsur Non PNS yaitu Walikota Bogor dan unsur PNS yaitu Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga Kota Bogor.
 - b. Ketua, berasal dari Non PNS yaitu Ketua TP PKK Kota Bogor.
 - c. Sekretaris berasal dari Non PNS.
 - d. Bendahara, yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Bogor.
 - e. Para Koordinator Bidang berasal dari Non PNS.
 - f. Instansi terkait, yaitu Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Bagian Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Kota Bogor, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor serta unsur Kecamatan dan Kelurahan.
 - g. Relawan Non PNS, dapat berasal dari:
 1. Pekerja Sosial
 2. Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Satgas PKDRT).
 3. Lembaga Perlindungan Anak Kota Bogor (LPAKD).
 4. Tim Ketahanan Keluarga/TKK yang terdiri dari: Forum Kota Layak Anak (Fokla), Motivator Keluarga (Motekar), Tenaga Pendamping Desa (TPD), Kader Kelompok Kegiatan (Poktan) dan Kader PKK.
 5. Forum Anak.
 6. Forum Keluarga Harmonis (FKH).
 7. Rumah Keluarga Indonesia (RKI).
 8. Forum Panti.
 9. Forum Komunikasi Orang Tua Spesial Anak Indonesia (Forkasi).
 10. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kota

Bogor.

11. Unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Gambar 4.1 Susunan Organisasi P2TP2A Kota Bogor



Uraian tugas dan fungsi pengurus P2TP2A Kota Bogor sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas memberikan arahan kegiatan P2TP2A sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di kota Bogor;
2. Ketua bertugas:
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta

- langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TP2A;
- b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 - c. melakukan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - d. bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan;
 - e. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam P2TP2A;
 - f. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 - g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait;
 - h. menghimpun dan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 - i. memberikan pelaporan secara periodik kepada Walikota, khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang maka tembusan pelaporan diberikan juga kepada Gugus Tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan
 - j. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A kepada Walikota Depok melalui DPAPMK kota Bogor.
- 3.** Wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
 - 4.** Sekretaris bertugas melaksanakan kesekretariatan P2TP2A meliputi perencanaan, kesekretariatan, sarana dan prasarana, personalia dan umum;
 - 5.** Bendahara bertugas melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan P2TP2A bersumber dari kegiatan bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - 6.** Koordinator Bidang Pelayanan dan perlindungan:
 - a. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
 - b. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
 - c. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait;
 - d. melakukan pemantauan terhadap korban selama dalam masa rehabilitasi sampai dengan selesai penanganan kasus; dan
 - e. melakukan administrasi proses *triage*/pengaduan.
 - f. mendampingi dan melakukan pembelaan terhadap korban dan/atau pelaku selama proses penanganan hukum;
 - g. membuat laporan perkembangan penanganan hukum; dan

h. mendampingi korban yang membutuhkan penanganan psikologis.

7. Koordinator Bidang Pemberdayaan, Rehabilitasi Kesehatan dan Sosial:

a) Rehabilitasi Kesehatan, meliputi:

1. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
2. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan *medico-legal*;
3. melakukan pemeriksaan *medico-legal* meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan *visum at repertum*;
4. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
5. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
6. membuat laporan kasus.

b) Rehabilitasi Sosial, meliputi:

1. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
2. melakukan konseling;
3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
4. melakukan pemantauan paling sedikit 3 (tiga) bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya; dan
5. memberikan pelatihan/ pendidikan keterampilan bagi korban.

8. Koordinator Bidang promosi dan pengemangan jaringan, meliputi:

- a. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data P2TP2A;
- b. membuat pencatatan dan membuat bahan laporan;
- c. membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas (dari perspektif pengguna layanan korban);
- d. menyampaikan sosialisasi tentang program P2TP2A dan/atau memberikan informasi tentang kasus yang sedang ditangani P2TP2A sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. menjalin kerjasama dengan instansi, organisasi dan lembaga dan unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pengurus P2TP2A Kota Bogor sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Bogor memiliki tata kerja sebagaimana tercantum dibawah ini:

a. Layanan yang diberikan;

- Memberikan Konsultasi/ konseling psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
- Memberikan penguatan mental spiritual bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, sesuai dengan keyakinan / agamanya.

- Memberikan konseling lanjutan / therapy bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking
- Memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk remaja dalam berbagai bentuk atau media tentang kekerasan terhadap perempuan dan trafficking
- Memberikan rujukan lewat divisi pelayanan medis jika korban sudah mengalami gejala klinis (penanganan psikolog dan psikiater).
- Layanan konsultasi / therapy / konseling untuk pelaku kekerasan
- Layanan shelter / rumah aman / rumah perlindungan sementara

c. Jenis Layanan;

Korban mendapat pelayanan:

- Psikologis (konseling)
- Spiritual
- Pelayanan konseling lanjutan/therapy
- Shelter/rumah aman

d. Mekanisme Pelayanan Pemulihan Psikologis dan spiritual/Tokoh Agama

Bilamana ada korban, terlebih dahulu dilakukan konseling, kemudian jika korban memerlukan pelayanan medis, maka rujukan ke puskesmas / Divisi pelayanan medis. Jika korban membutuhkan perlindungan rumah aman sementara /shelter, maka dirujuk ke shelter. Jika berdasarkan pemeriksaan dokter dan konselor atau pendamping ditemukan gejala-gejala yang di perlukan intervensi/tindakan penguatan psikologis dari sisi agama (Tokoh Agama) apabila ditemukan gejala-gejala yang perlu dilakukan intervensi /tindakan psikologis lanjutan maka dapat dilakukan koordinasi atau rujukan ke psikolog atau psikiater sesuai dengan kebutuhan untuk pemulihan psikologis korban. Untuk penanganan lebih lanjut , korban kemudian dapat dirujuk mendapatkan pelayanan lain yang dibutuhkan korban untuk pemulihan dan penguatannya seperti ke RSUD Kota Bogor untuk pemulihan medis lanjutan atau ke UPPA Polresta Bogor untuk perlindungan dan seterusnya.

b. Fungsi lembaga perlindungan hukum (unit PPA Polresta Bogor)

- Menerima pengaduan/ laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
- Mengkoordinasikan/ menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator atau sekretariat tim pelayanan terpadu P2TP2A Kota Bogor.
- Memberikan/ melakukan konsultasi atau konseling hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
- Memberikan informasi kepada korban tentang keberadaan pelayanan terpadu P2TP2A

Kota Bogor serta hak-hak korban;

- a. Hak atas pemulihan medis,
 - b. Hak atas pemulihan psikologis
 - c. Hak atas perlindungan hukum, termasuk jaminan perlindungan dari ancaman/ balas dendam pelaku,
 - d. Hak atas pendampingan sosial, tokoh agama,
 - e. Hak atas jaminan kerahasiaan,
 - f. Hak atas penasehat/ kuasa hukum,
 - g. Hak atas perlindungan sementara / rumah aman,
 - h. hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya.
- Melakukan pendampingan hukum pada korban, sesuai kebutuhan korban, dalam setiap tahapan proses hukum
 - Melakukan monitoring dan dokumentasi kasus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak korban
 - Dalam hal korban memerlukan perawatan medis/ kesehatan, kepolisian/ LSM wajib merujuk divisi pemulihan medis/ puskesmas anggota tim pelayanan terpadu P2TP2A Kota Bogor
 - Dalam hal korban dalam keadaan kritis serta segera memerlukan perawatan setingkat rumah sakit, maka korban dirujuk ke RSUD Kota Bogor.
 - Dalam hal korban memerlukan perlindungan sementara maka korban dapat di rujuk ke sekretariat pelayanan terpadu P2TP2A Kota Bogor untuk mengakses rumah aman/ shelter
 - Dalam hal korban membutuhkan perlindungan segera dari ancaman, kekerasan dan sebagainya yang mengancam atau membahayakan nyawa korban, maka bagi LSM dapat berkoordinasi dengan kepolisian dan kepolisian dapat segera langsung membuat upaya-upaya perlindungan kepada korban
 - Dalam hal korban memerlukan pendampingan, maka kepolisian/ LSM segera menghubungi sekretariat agar di dampingi full timer.
 - Dalam hal korban masih belum masih mampu membuat keputusan atau pilihan pemecahan masalah, maka dirujuk ke sekretariat untuk dilakukan konseling,
 - Dalam hal korban kuat memutuskan untuk memilih jalur hukum, maka segera di buat pelaporan/pengaduan kasus, meminta visum kepada divisi pemulihan medis (puskesmas se Kota Bogor, RSUD Kota Bogor) apabila sangat diperlukan untuk memperkuat/ membantu upaya korban mendapatkan keadilan secara hukum.

- Dalam rangka pemulihan lanjutan terhadap korban, dapat merujuk ke divisi pemulihan medis (rumah sakit Kota Bogor atau puskesmas se-kota Bogor) dan Kantor terpadu P2TP2A Kota Bogor.

c. Fungsi Layanan Psikososial

- Menerima pengaduan/ laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking
- Melakukan identifikasi akan bentuk penguatan sosial dan penguatan sosial dan penguatan ekonomi untuk menguatkan atau mengembalikan fungsi sosial korban atau keberdayaan korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hakekat manusia itu sendiri
- Melakukan pendataan korban yang akan menerima fasilitasi penguatan ekonomi, termasuk merencanakan bentuk kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan fasilitasi penguatan ekonomi berupa pelatihan ketrampilan dan pemberian modal
- Melakukan asistensi dan konsultasi usaha bagi korban yang mendapatkan fasilitas penguatan ekonomi dari pelayanan terpadu P2TP2A Kota Bogor tentang perkembangan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban
- Melakukan mediasi antara korban dan masyarakat untuk mendorong dukungan terhadap upaya pemulihan korban, sehingga korban bisa kembali melakukan aktifitas sosial dalam lingkungan yang nyaman serta aman bagi korban
- Mendorong peran masyarakat untuk secara aktif mengubah nilai kearah kehidupan yang lebih adil gender serta dukungan proses pemulihan korban secara penuh dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam advokasi kasus sebagai paralegal
- Melakukan penyadaran dan pemberian informasi kepada masyarakat sehingga terjadi pemaknaan ulang dalam menanggapi isi kekerasan berbasis gender
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penguatan sosial sebagai bagian dari proses pembelajaran, terkait materi, metode, serta media yang di gunakan

Layanan diberikan

- Pemberdayaan ekonomi korban dengan pelatihan ketrampilan usaha dan pemberian modal kerja
- Konseling keluarga (untuk mendorong/ memaksimalkan dukungan keluarga)
- Konseling komunitas/ kelompok masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan serta

peran aktif dalam advokasi kasus

- Layanan informasi terkait isi kekerasan berbasis gender serta upaya pemulihan dan penguatan bagi korban.

B. Analisis Penangan Kasus KDRT oleh P2TP2A Kota Bogor

Karena penelitian ini berfokus pada evaluasi penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor, jadi pada bagian ini akan digambarkan bagaimana P2TP2A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wujud mengimplementasikan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Kemudian melakukan pemetaan terhadap peluang dan hambatan dalam kerjanya sesuai maksud pembentukannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disahkan tanggal 22 September 2004 digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh Undang-Undang sebelumnya (**Estu Rakhmi, 2017: 9**).

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ini juga menjadi jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang tersebut memberi mandat kepada pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dibentuk lembaga yang bernama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), sebuah Lembaga pemerintah berbasis masyarakat yang bersentuhan langsung dengan perempuan korban kekerasan.

Seperti wilayah-wilayah lainnya, di Kota Bogor P2TP2A dibentuk pemerintah sebagai Lembaga yang bertugas atau yang akan membantu dalam melakukan konsultasi, pelayanan, penanganan, pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor di bentuk melalui keputusan Wali Kota Bogor Nomor 147.14.45-303 Tahun 2009.

Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan berikut ini evaluasi penanganan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh P2TP2A Kota Bogor sesuai hasil pengamatan dan upaya pengumpulan data di lokasi penelitian:

1. Menerima pengaduan masyarakat dan/atau korban yang datang.

Pada tahap pertama dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) P2TP2A Kota Bogor menerima pengaduan masyarakat dan/atau korban yang datang. Ada dua bentuk pengaduan masyarakat/korban ke P2TP2A Kota Bogor yaitu; Pertama; masyarakat/korban datang langsung ke kantor P2TP2A Kota Bogor dan kedua; masyarakat/korban telepon ke no hotline P2TP2A Kota Bogor (0251) 8310373.

Berdasarkan SOP pelayanan penanganan pengaduan secara langsung, pada tahapan menerima pengaduan korban kekerasan dan mencatat dalam buku kasus. Tahapan ini dilaksanakan oleh petugas Administrasi. Ditahapan ini petugas Administrasi akan mengisi identitas diri korban, dan memberikan formulir laporan untuk diisi oleh yang bersangkutan hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa si pelapor/ korban adalah warga Kota Bogor dan memiliki KTP Bogor. Hal tersebut dilakukan karena *“P2TP2A Kota Bogor hanya memiliki wewenang penanganan kasus tindak kekerasan yang terjadi di wilayah Kota Bogor. Setelah mencatat identitas diri pelapor/ korban, petugas Adm mencatat kronologis kejadian tindak kekerasan yang dialami korban dan upaya yang telah dilakukan oleh korban”*. (Wawancara Ketua P2TP2A Kota Bogor Hj. Endah Nurrohmah, SE). Berikut contoh format formulir laporan insiden kekerasan:

P2TP2 KOTA BOGOR

FORMULIR REGISTER LAPORAN INSIDEN TINDAKAN KEKERASAN

1. Data Pelapor

Nama :
Alamat :
Telepon :
Umur :
Jenis Kelamin :

2. Rincian Kejadian

Tanggal dan waktu kejadian :
Tempat kejadian :
Bentuk Kekerasan :
Kronologis Kejadian :

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa P2TP2A Kota Bogor dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau korban KDRT telah sesuai dengan pedoman

umum system pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Pedoman tersebut diharapkan akan diperoleh data kekerasan dari berbagai UPT secara cepat, akurat dan periodic sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan perlindungan perempuan dan anak.

Hal di atas menunjukkan bahwa apa yang dilakukan P2TP2A Kota Bogor juga telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana yang telah ditetapkan tentu saja semua itu dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Untuk diketahui, SOP merupakan layanan informasi publik yang disediakan P2TP2A Kota Bogor sebagai bagian dari system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi public secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Selain itu, ini dalam rangka mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan public menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, membuat dan mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi public yang berlaku secara nasional sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan P2TP2A telah melakukan hal tersebut.

Berikut ini data jumlah pengaduan masyarakat dan/ atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2018, 2019, sampai 2020:

Diketahui, Pada Tahun 2018, P2TP2A Kota Bogor telah menangani **43** kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

No	Bulan	Nama (Inisial) Umur & Jenis Kasus	Wilayah	Status	Penanganan	Keterangan
1	Januari	M 37 Tahun KDRT (Fisik & Penelantaran Ekonomi)	Kel. Baranangsian 9, Kec. Bogor Timur	Masih berjalan	-Konseling penguatan -Terapi	
2	Januari	K 13 Tahun KDRT Fisik (Penganiayaan Anak)	Kab. Bogor	Dirujuk ke P2TP2A Kab. Bogor	-Konseling penguatan -Home visit	

3	Februari	L 35 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Cimahpar, Kec. Bogor Utara	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
4	Februari	A 46 Tahun KDRT	Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
5	Februari	N 36 Tahun KDRT	Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
6	Februari	B 57 Tahun KDRT (Psikis & Ekonomi)	Kabupaten Bogor	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
7	Maret	K 36 Tahun KDRT	Kel. Cikaret, Kec. Bogor Selatan	Maish berjalan	-Konseling penguatan	
8	Maret	S 36 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Cilendek Barat, Kec. Bogor Barat	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
9	April	V 10 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Cipaku, Kec. Bogor Selatan	Dititipkan di Panti Asuhan Raksa Putra	-Konseling penguatan -Konseling psikologis -Tinggal sementara di shelter	
10	April	D 29 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Pakuan, Kec. Bogor Selatan	Proses cerai di PA Bogor	-Konseling penguatan	
11	April	N 40 Tahun KDRT (Fisik & Penelantaran Ekonomi)	Jakarta Selatan	Masih berjalan	-Konseling penguatan	

12	Mei	S 59 Tahun KDRT	Kel. Sukaresmi, Kec. Tanah Sareal	Masih berjalan	-Konseling penguatan -Konseling hukum	Proses cerai
13	Juni	S 35 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Kedungwaringin, Kec. Tanah Sareal	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
14	Juni	M 33 Tahun KDRT (Penelantaran Ekonomi)	Kel. Batutulis, Kec. Bogor Selatan	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
15	Juli	A 35 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
16	Agustus	S 37 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kaupaten Bogor	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
17	Agustus	N 42 Tahun KDRT	Kel. Loji, Kec. Bogor Barat	Selesai	-Konseling penguatan -Tinggal sementara di Shelter P2TP2A	
18	Agustus	R 29 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Sukaresmi, Kec. Tanah Sareal	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
19	Agustus	Y 40 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Ciparigi, Kec. Bogor Utara	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
20	Agustus	L 30 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Kedunghalang , Kec. Bogor Utara	Masih berjalan	-Konseling penguatan	

21	Agustus	N 27 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Cikaret, Kec. Bogor Selatan	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
22	Septemb er	I 30 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
23	Septemb er	T 32 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Tegallega, Kec. Bogor Tengah	Dalam proses perceraian	-Konseling penguatan -Konseling hukum	
24	Septemb er	A 28 Tahun KDRT (Ekonomi)	Kabupaten Bogor	Masih berjalan	-Konseling penguatan -Konseling Psikologis	
25	Septemb er	S 28 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Bondongan, Kec. Bogor Selatan	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
26	Septemb er	S 42 Tahun KDRT (Ekonomi)	Kabupaten Bogor	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
27	Oktober	Z 12 Tahun KDRT (Psikis)	Kabupaten Bogor	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
28	Oktober	I 28 Tahun KDRT	Kabupaten Bogor	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
29	Oktober	N 29 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Mekar Wangi, Kec. Tanah Sareal	Masih berjalan	-Konseling penguatan	

30	Oktober	S 26 Tahun KDRT (Psikis & Penelantaran Ekonomi)	Kel. Paledang, Kec. Bogor Tengah	Masih berjalan	-Konseling penguatan	Klien akan memproses perceraian di Pengadilan Agama
31	Oktober	M 37 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur	Masih berjalan	-Konseling penguatan -Konseling psikologis	
32	Novemb er	T 39 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Pasir Jaya, Kec. Bogor Barat	Masih berjalan	-Konseling	
33	Novemb er	Z 31 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
34	Novemb er	T 46 Tahun KDRT (Psikis)	T 46 Tahun KDRT (Psikis)	Masih berjalan	-Konseling penguatan	
35	Novemb er	D 39 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Semplak, Kec. Bogor Barat	Dalam proses sidang perceraian di PA Bogor	-Konseling penguatan -Konseling hukum	
36	Novemb er	R 10 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Cimahpar, Kec. Bogor Utara	Selesai	-Konseling penguatan -Tinggal sementara di shelter	Titipan dari KPAID Kota Bogor
37	Desemb er	S 42 Tahun KDRT(Psikis)	Kel. Curug, Kec. Bogor Barat	Masih berjalan	-Konseling penguatan	Rujukan dari KOMNAS Perempuan
38	Desemb er	N 16 Tahun Kekerasan Psikis pada Anak Perempuan (KDRT)	Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur	Masih berjalan	-Konseling penguatan	

39	Desember	S 45 Tahun KDRT	Kel. Bondongan, Kec. Bogor Selatan	Masih berjalan	-Konseling penguatan -Konseling psikologis	
40	Desember	R 17 Tahun Kekerasan Psikis pada Anak Perempuan (KDRT)	Kel. Curug, Kec. Bogor Barat	Masih berjalan	-Konseling penguatan -Tes doodle	Rujukan dari KPAID Kota Bogor
41	Desember	R 37 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Tajur, Kec. Bogor Timur	Masih berjalan	Konseling penguatan	
42	Desember	I 51 Tahun KDRT	Kel. Sukadamai, Kec. Tanah Sareal	Masih berjalan	-Konseling penguatan -Konseling hukum	Klien memutuskan untuk bercerai dengan suaminya
7	Februari	R 38 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Tegallega, Kec. Bogor Tengah	Cerai	• Konseling penguatan • Pendampingan hukum	
8	Februari	D 22 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur	Masih berjalan	• Konseling penguatan	• Rujukan dari KOMNAS Perempuan
9	Maret	A 37 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Sindang Rasa, Kec. Bogor Timur	Masih berjalan	• Konseling penguatan	Rujukan dari KOMNAS Perempuan
10	April	M 37 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Tajur, Kec. Bogor Timur	Masih berjalan	• Kond	Rujukan dari KOMNAS Perempuan
11	April	Y 39 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Pamoyanan, Kec. Bogor Selatan	Masih berjalan	• Konseling penguatan	

12	Juni	Z 39 Tahun KDRT (Psikis & Ekonomi)	Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan Kota Semarang	Masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan • Menghubungi suami klien untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara klien dan suaminya. 	Rujukan dari BP3AKB Jawa Tengah karena suami klien (P) bekerja di Kota Bogor
13	Juni	P 34 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Kedungwaringin, Kec. Tanah Sareal	Masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan 	
14	Juni	L 32 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal	Masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan 	
15	Juni	R 32 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Paledang, Kec. Bogor Tengah	Selesai	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan 	Dirujuk ke P2TP2A Kab. Sukabumi (karena TKP di wilayah Kab. Sukabumi)
16	Juli	D 50 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Curug Mekar, Kec. Bogor Barat	Masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan 	
17	Agustus	N 30 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Ciparigi, Kec. Bogor Utara	Masih berjalan	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan 	
18	Agustus	M 50 Tahun KDRT (Psikis)	Kab. Bogor	Selesai	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan 	Karena klien adalah warga Kab. Bogor maka kasusnya dirujuk ke P2TP2A Kab. Bogor.

19	September	S 39 Tahun KDRT (Fisik, Psikis & Penelantaran)	Kel. Sukaresmi, Kec. Tanah Sareal	Masih berjalan	• Konseling penguatan	
20	Oktober	L 24 Tahun KDRT (Psikis & Ekonomi)	Kel. Sukaresmi, Kec. Tanah Sareal	Masih berjalan	• Konseling penguatan	
21	November	I 36 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Kebon Pedes, Kec. Tanah Sareal	Masih berjalan	• Konseling penguatan	
22	November	A 37 Tahun KDRT	Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara	Masih berjalan	• Konseling penguatan	

Kemudian pada Tahun 2019, P2TP2A Kota Bogor mencatat telah menangani **47** kasus KDRT, dengan perincian sebagai berikut:

No	Bulan	Nama, Umur & Jenis Kasus	Wilayah	Status	Penanganan	Keterangan
1	Januari	558/2019/I/A A 24 Tahun KDRT (Seksual)	Kel. Menteng, Kec. Bogor Barat	• Selesai	• Konseling Penguatan • Mediasi	Rujukan dari Puskesmas
2	Januari	559/2019/I/S S 37 Tahun KDRT	Kel. Ciwaringin, Kec. Bogor Tengah	• Selesai	• Konseling Penguatan	
3	Januari	561/2019/I/T T 45 Tahun KDRT (Fisik & Verbal)	Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara	• Selesai	• Konseling Penguatan	Klien hanya berkonsultasi saja
4	Januari	562/2019/I/K K 39 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Cimahpar, Kec. Bogor Utara	• Selesai	• Konseling Penguatan • Pendampingan	Dirujuk ke P2TP2A Kab. Bogor
5	Januari	563/2019/I/R R 8 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Cimahpar, Kec. Bogor Utara	• Selesai	• Konseling Penguatan • Pendampingan Psikolog	Dirujuk ke P2TP2A Kab. Bogor
6	Januari	567/2019/I/G G 35 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Gunung Batu, Kec. Bogor Barat	• Selesai	• Konseling penguatan	Hanya konsultasi
7	Januari	568/2019/I/R R 38 Tahun	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal	• Selesai		- Rujukan dari KOMNAS

		KDRT (Fisik)				PEREMP UAN via Telp & Email - Dirujuk ke P2TP2A Kab. Bogor
8	Januari	569/2019/I/T T 30 Tahun KDRT (Verbal & Penelantaran Ekonomi)	Kab. Bogor	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	Dirujuk ke P2TP2A Kab. Bogor
9	Februari	572/2019/II/S S 38 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Cilendek Barat, Kec. Bogor Barat	• Selesai	• Konseling penguatan	Kasus ini rujukan dari Puskesmas Gg. Kelor
10	Februari	573/2019/II/L H 43 Tahun KDRT (Psikis)	Kab. Bogor	• Selesai	• Konseling penguatan • Relaksasi	
11	Maret	584/2019/III/R R 33 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	Coba dihubungi lagi untuk mengetahui perkembang an terakhirnya
12	Maret	586/2019/III/A A 48 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kab. Bogor	• Masih berjalan	• Konseling	Coba dihubungi lagi untuk mengetahui perkembang an terakhirnya
13	Maret	589/2019/III/S S 48 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal	• Selesai	• Konseling penguatan	Kasus pidananya tidak berlanjut
14	April	590/2019/IV/N N 7 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Curug, Kec. Bogor Barat	• Selesai	• Konseling penguatan • Koordinasi dengan majikan ibu Klien di Lampung	
15	April	593/2019/IV/S S 46 Tahun KDRT (Fisik & Penelantaran Ekonomi)	Kel. Kebon Kelapa, Kec. Bogor Tengah	• Selesai	• Konseling penguatan • Konseling hukum	- Sudah cerai - Rujukan dari Puskesm as Merdeka
16	April	594/2019/IV/R R 16 Tahun KDRT (Penelantaran	Kel. Batutulis, Kec. Bogor Selatan	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Memanggil ayah Klien	Info terakhir : ayah Klien berjanji akan membiayai nafkah Klien

		Ekonomi & Kekerasan Psikis pada Anak Laki-laki)				
17	April	595/2019/IV/D D 17 Tahun KDRT (Psikis) pada Anak Laki-laki	Kel. Tegalluar, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	Klien tidak datang/tidak dibawa ke P2TP2A sesuai dengan janji
18	April	597/2019/IV/M M 8 Tahun KDRT (Fisik) pada Anak Perempuan	Kel. Menteng, Kec. Bogor Barat	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling psikologis	Dijadwalkan untuk dikunjungi untuk mengetahui perkembangan terakhirnya
19	April	600/2019/IV/S S 41 Tahun Pelecehan Seksual pada Perempuan	Kab. Bogor	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	- TKP di Kota Bogor-> perkembangan terakhirnya bagaimana? - Rujukan dari Puskesmas Merdeka
20	April	601/2019/IV/N N 29 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Cimahpar, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	Perkembangan terakhirnya bagaimana?
21	Mei	602/2019/V/R R 34 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Ciparigi, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	Coba dihubungi lagi untuk mengetahui perkembangan terakhirnya
22	Mei	606/2019/V/M M 24 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	Coba dihubungi lagi untuk mengetahui perkembangan terakhirnya
23	Juni	607/2019/VI/E E 45 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Bubulak, Kec. Bogor Barat	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	Coba dihubungi lagi untuk mengetahui perkembangan terakhirnya

24	Juni	608/2019/VI/M M 33 Tahun KDRT	Kel. Tanah Sareal, Kec. Tanah Sareal	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Pemanggilan suami Klien	Masih dalam proses mediasi lanjutan (hubungi suami Klien)
25	Juni	609/2019/VI/R R 15 Tahun KDRT (Fisik & Psikis) pada Anak Perempuan	Kel. Ciparigi, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	Ditindaklanjuti
26	Juli	612/2019/VII/F F 39 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	Coba dihubungi lagi untuk mengetahui perkembangan terakhirnya
27	Juli	619/2019/VII/M M 42 Tahun KDRT	Kel. Kedung Waringin, Kec. Tanah Sareal	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling hukum	Perkembangan terakhirnya bagaimana? (Bu Adriani)
28	Agustus	622/2019/VIII/I I 38 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Margajaya, Kec. Bogor Barat	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
29	Agustus	623/2019/VIII/T T 26 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Gunung Batu, Kec. Bogor Barat	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	Konsultasi hukum belum menentukan sikap atas masalahnya
30	September	633/2019/IX/S S 34 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
31	September	635/2019/IX/C C 31 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	Suami Klien mengajukan gugatan cerai
32	September	636/2019/IX/I I 34 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling hukum	
33	Oktober	638/2019/X/R R 41 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	– Putusan cerai tanggal 18 Februari 2020 – Mantan suami menjual harta gono gini

						& harta waris
34	Oktober	639/2019/X/M M 22 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
35	Oktober	643/2019/X/R R 38 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	Sudah bercerai, kasus close
36	Oktober	644/2019/X/Y Y 28 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
37	Oktober	649/2019/X/I I 37 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal	• Selesai	• Konseling penguatan	Klien hanya berkonsultasi saja
38	Oktober	650/2019/X/N N 22 Tahun Perempuan Bermasalah	Kel. Empang, Kec. Bogor Selatan	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
39	November	651/2019/XI/E E 38 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Ciparigi, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
40	November	652/2019/XI/E E 50 Tahun Gangguan Psikis	Kel. Cikaret, Kec. Bogor Selatan	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling psikologis	
41	November	655/2019/XI/I I 35 Tahun KDRT (Fisik & Seksual)	Kel. Lawanggintung, Kec. Bogor Selatan	• Selesai	• Konseling penguatan	Diselesaikan secara kekeluargaan
42	November	656/2019/XI/S S 39 Tahun KDRT(Psikis)	Kel. Sempur, Kec. Bogor Tengah	• Selesai	• Konseling penguatan	Sudah bercerai
43	Desember	664/2019/XII/C C 21 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Sukadamai, Kec. Tanah Sareal	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
44	Desember	665/2019/XII/A A 7 Tahun Hak Asuh Anak	Kel. Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
45	Desember	666/2019/XII/A A 11 Tahun Hak Asuh Anak	Kel. Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	

46	Desember	667/2019/XII/S S 7 Tahun Pelecehan Seksual pada Anak Perempuan	Kel. Kalapa, Kec. Tengah	Kebon Bogor	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling psikologis • Pendampingan saat laporan ke Unit PPA Polresta Bogor Kota • Pendampingan saat Visum et Repertum di RS Azra	– Masih pemeriksaan saksi- saksi – Klien masih diberikan penguatan psikologis
47	Desember	668/2019/XII/E E 30 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Bantarjati, Kec. Utara (Rumah Majikan)	Bogor	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	

Lalu pada tahun 2020, P2TP2A Kota Bogor mencatat telah menangani **54** Kasus KDRT, dengan perincian sebagai berikut:

No	Bulan	Inisial Nama, Umur & Jenis Kasus	Wilayah	Status	Penanganan	Keterangan
1	Januari	673/2020/I/D D 35 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Kedung Waringin, Kec. Tanah Sareal	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
2	Januari	674/2020/I/F F 7 Tahun KDRT (Fisik) terhadap Anak Laki-laki	Kab. Bogor	• Selesai	• Konseling penguatan • Home Visit	Tempat kejadian di wilayah Kota Bogor
3	Januari	675/2020/I/V V 43 Tahun KDRT	Jakarta Pusat (TKP di Kota Bogor)	• Selesai	• Konseling penguatan	Kasus ini rujukan dari KOMNAS Perempuan
4	Februari	680/2020/II/C C 2 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Kebon Pedes, Kec. Tanah Sareal	• Selesai	• Konseling penguatan	Pelaku adalah ART di rumah Klien
5	Februari	686/2020/II/N N 28 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara	• Selesai	• Konseling penguatan	

6	Februari	691/2020/II/W W 18 Tahun KDRT (Kekerasan Verbal)	Kel. Curug, Kec. Bogor Barat	• Selesai	• Konseling penguatan • Konseling hukum	Klien menghentikan konseling dengan P2TP2A dan memutuskan untuk meminta bantuan pada lembaga hukum lain
7	Februari	692/2020/II/D D 31 Tahun KDRT (Fisik, Psikis, Penelantaran)	Kab. Bogor	• Selesai	• Konseling penguatan • Konseling hukum	Kasusnya dirujuk ke Kab. Bogor karena domisili Klien di wilayah Kab. Bogor
8	Maret	694/2020/III/A A 31 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Bubulak, Kec. Bogor Barat	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling hukum	
9	Maret	698/2020/III/A A 17 Tahun KDRT (Psikis) pada Anak Perempuan	Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sereal	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling psikologis	
10	Maret	700/2020/III/D D 32 Tahun KDRT (Psikis)	Kab. Bogor	• Selesai	• Konseling hukum	Dirujuk ke P2TP2A Kab. Bogor karena domisili Klien di Wilayah Kab. Bogor
11	Maret	701/2020/III/A A 25 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Cikaret, Kec. Bogor Selatan	• Selesai	• Konseling penguatan • Konseling psikologis	
12	Maret	702/2020/III/M M 34 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Ciparigi, Kec. Bogor Utara	• Selesai	• Konseling penguatan	
13	April	706/2020/IV/M M 9 Tahun (kls 4 SD) KDRT (Fisik, Psikis, Eksploitasi Ekonomi)	Kel. Bubulak, Kec. Bogor Barat	• Selesai	• Koordinasi dengan Kelurahan	Kasus ini dilaporkan oleh Ketua RW setempat ke hotline P2TP2A

14	April	707/2020/IV/I I 31 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal	• Selesai	• Konseling penguatan	
15	Mei	709/2020/V/R R 24 Tahun KDRT (Psikis [Verbal] & Penelantaran)	Kel. Cikaret, Kec. Bogor Selatan	• Selesai	• Konseling penguatan • Konseling hukum	
16	Mei	710/2020/V/A A 35 Tahun KDRT (Psikis- >Verbal & Penelantaran Ekonomi)	Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur	• Selesai	• Konseling penguatan • Konseling hukum	
17	Mei	711/2020/V/I I 40 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Baranang siang, Kec. Bogor Utara	• Selesai	• Konseling hukum	Rujukan dari KPAID
18	Mei	714/2020/V/I I 35 Tahun KDRT (Penelantaran Ekonomi)	Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling hukum	
19	Mei	715/ 2020/V/I I 37 Tahun KDRT (Psikis, Seksual)	Kel. Kec. Bogor Barat	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
20	Mei	716/2020/V/R R 15 Tahun KDRT (Psikis) thd Anak Laki-laki	Kel. Tanah Sareal, Kec. Tanah Sareal	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling psikologis	
21	Mei	717/2020/V/S S 31 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Pamoyanan, Kec. Bogor Selatan	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
22	Juni	720/2020/VI/M M 35 Tahun KDRT (Fisik, Psikis, Ekonomi)	Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	

23	Juni	722/2020/VI/N N 60 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling hukum • Mediasi	
24	Juni	723/2020/VI/A A 46 Tahun KDRT (Verbal)	Kel. Pasir Jaya, Kec. Bogor Barat	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
25	Juni	724/2020/VI/R R 29 Tahun KDRT (Penelantaran Ekonomi)	Kel. Cilendek Barat, Kec. Bogor Barat	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
26	Juni	725/2020/VI/W W 67 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Home visit • Koordinasi dgn kelurahan	Pelaku adalah anak kandung Klien
27	Juni	727/2020/VI/S S 30 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
28	Juni	728/2020/VI/D D 41 Tahun KDRT (Penelantaran)	Kel. Kedung Halang, Kec. Bogor Utara	• Selesai	• Konseling penguatan • Home visit	
29	Juni	729/2020/VI/T T 37 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Kebon Pedes, Kec. Tanah Sareal	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	KTP Klien Jakarta Selatan tapi saat ini tinggal di rumah saudaranya di Kebon Pedes Tanah Sareal
30	Juli	732/2020/VII/S S 9 Tahun KDRT (Kekerasan Fisik pd Anak Laki-laki)	Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Memonitor kasus lewat PATBM • Mencari informasi keberadaan & kondisi ibu Kandung Klien	
31	Juli	733/2020/VII/L L 9 Tahun KDRT (Penelantaran Ekonomi)	Kel. Lawanggantung, Kec. Bogor Selatan	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	

32	Juli	739/2020/VII/S S 15 Tahun KDRT (Kekerasan Seksual) pada Anak Perempuan	Kel. Sindang Sari, Kec. Bogor Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Masih berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Home visit • Konseling penguatan 	Pelaku adalah ayah tiri Klien
33	Juli	741/2020/VII/D D 24 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Masih berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan • Pendampingan saat pemeriksaan ke Puskesmas Bogor Utara • Mediasi 	
34	Juli	743/2020/VII/M M 41 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Kedung Jaya, Kec. Tanah Sareal	<ul style="list-style-type: none"> • Selesai 	<ul style="list-style-type: none"> • Home visit • Konseling penguatan • Mediasi 	Kasus ini sudah diselesaikan lewat mediasi di rumah Ketua RT setempat
35	Juli	746/2020/VII/F F 25 Tahun KDRT (Fisik & Ekonomi)	Kel. Kedung Jaya, Kec. Tanah Sareal	<ul style="list-style-type: none"> • Masih berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan 	
36	Juli	747/2020/VII/S S 45 Tahun KDRT (Ekonomi)	Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal	<ul style="list-style-type: none"> • Selesai 	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan 	Klien hanya konsultasi saja
37	Juli	750/2020/VII/A A 42 Tahun KDRT (Psikis & Ekonomi)	Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Masih berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan 	
38	Agustus	751/2020/VIII/A A 20 Tahun KDRT (Fisik) & Hak Asuh Anak	Kel. Sukaresmi, Kec. Tanah Sareal	<ul style="list-style-type: none"> • Masih berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan 	
39	Agustus	753/2020/VIII/C C 52 Tahun KDRT (Psikis)	Kab. Bogor	<ul style="list-style-type: none"> • Masih berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan • Konseling psikologis 	

40	Agustus	754/2020/VIII/E E 38 Tahun KDRT (Psikis)	Kab. Bogor	• Selesai (Dirujuk ke P2TP2A Kab. Bogor)	• Konseling penguatan	
41	Agustus	755/2020/VIII/E E 36 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Sindangsari, Kec. Bogor Timur	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
42	Agustus	756/2020/VIII/K K 18 Tahun KDRT (Psikis secara verbal) pada Anak Laki- laki	Kel. Kec. Tanah Sareal	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling psikologis	
43	Agustus	760/2020/VIII/E E 14 Tahun Anak Bermasalah	Kab. Bogor	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
44	Agustus	761/2020/VIII/M .F M.F 19 Tahun Bullying	Kel. Cikaret, Kec. Bogor Selatan	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
45	September	767/2020/IX/Y Y 37 Tahun KDRT (Psikis)	Kab. Bogor	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
46	September	768/2020/IX/R R 29 Tahun KDRT (Psikis & Seksual)	Kel. Ciparigi, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
47	September	772/2020/IX/S S 24 Tahun KDRT (Psikis)	Kab. Bogor	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
48	September	773/2020/IX/A A 40 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Sindangsari, Kec. Bogor Timur	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling hukum	
49	September	776/2020/IX/A A 12 Tahun KDRT (Penelantaran)	Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	

50	Oktober	782/2020/X/M M 35 Tahun KDRT (Psikis & Penelantaran Ekonomi)	Kel. Menteng, Kec. Bogor Barat	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling hukum	
51	Oktober	784/2020/X/D D 25 Tahun KDRT (Fisik)	Kab. Bogor	• Selesai	• Konseling penguatan	Dirujuk ke P2TP2A Kab. Bogor
52	Oktober	785/2020/X/R R 38 Tahun KDRT (Psikis & Penelantaran)	Kel. Cibadak, Kec. Tanah Sareal	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
53	November	787/2020/XI/N N 44 th KDRT (Psikis)	Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah	• Masih Berjalan	• Konseling Penguatan	
54	November	790/2020/XI/N N 21 th KDRT(Fisik & Psikis)	Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur	• Masih Berjalan	• Konseling Penguatan • Pendampingan ke Kepolisain (SPKT)	
23	Juni	S 38 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Pamoyanan, Kec. Bogor Selatan	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling psikologis	
24	Juni	R 28 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Cimahpar, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
25	Juni	C 30 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan pada ibu Klien • Terapi klien	
26	Juli	T 62 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling psikologis	

27	Juli	E 29 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Gudang, Kec. Bogor Tengah	• Terhent i	• Konseling penguatan • Pendampinga n saat bertemu dengan anak klien	Saat ini klien bekerja di Kalimantan
28	Juli	S 49 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara	• Masih Berjalan	• Konseling Penguatan • Konseling Hukum	Mengajuka n banding atas putusan cerai
29	Juli	Et 24 Tahun Kekerasan dalam Pacaran	Kel. Panaragan Kec. Bogor Tengah	• Masih Berjalan	•	
30	Juli	A 34 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. KedungWaring in Kec. Tanah Sareal	• Dalam proses sidang cerai di PA Bogor	• Konseling Hukum	
31	Juli	E 47 Tahun KDRT (Fisik dan Psikis)	Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal	• Masih Berjalan	• Konseling Penguatan • Konseling Hukum	
32	Juli	M 35 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Balumbang Jaya Kec. Bogor Barat	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
33	Agustus	S 39 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Pasir Mulya, Kec. Bogor Barat	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling parenting	

34	Agustus	M 27 Tahun KDRT (Psikis)	Kab. Bogor	<ul style="list-style-type: none"> • Dirujuk ke P2TP2A Kab. Bogor (untuk kasus perceraianya) 	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan • Relaksasi 	Kasus perceraian ya dirujuk ke P2TP2A Kab. Bogor karena domisili klien di wilayah Kab. Bogor (untuk mempermudah pendampingan)
35	Agustus	D 22 Tahun Kasus Pasca Trauma	Kel. Tanah Sareal, Kec. Tanah Sareal	<ul style="list-style-type: none"> • Masih berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan 	
36	Agustus	N 19 Tahun Kekerasan Psikis pada Perempuan	Kel. Batutulis, Kec. Bogor Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan • Tinggal di rumah aman sementara 	
37	Agustus	D 37 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Cimahpar, Kec. Bogor Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Sidang perceraian di PA Bogor 	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan • Pendampingan oleh pengacara saat sidang cerai di PA Bogor 	
38	Agustus	D 43 Tahun KDRT (Penelantaran Ekonomi)	Kab. Bogor	<ul style="list-style-type: none"> • Selesai 	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan 	
39	Agustus	Y 31 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Masih berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling penguatan 	

40	Agustus	S 33 Tahun KDRT (Fisik & Psikis)	Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
41	Agustus	S 48 Tahun KDRT (Psikis & Penelantaran Ekonomi)	Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
42	September	I 26 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Sindang Rasa, Kec. Bogor Timur	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
43	September	N 47 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
44	September	E 20 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Kertamaya, Kec. Bogor Selatan	• Dalam proses perceraian di PA Bogor	• Konseling penguatan	
45	September	A 33 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Ciluar, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
46	Oktober	H 50 Tahun KDRT	Kel. Sempur, Kec. Bogor Tengah	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	Rujukan dari KOMNAS PEREMPUAN
47	November	I 21 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Cibadak, Kec. Tanah Sareal	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
48	November	N 42 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Kebon Kelapa, Kec. Bogor Tengah	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Hypnotherapy	
49	November	S 42 Tahun KDRT (Fisik)	Kel. Tanah Sareal, Kec. Tanah Sareal	• Proses cerai di PA Bogor	• Konseling penguatan • Konseling hukum • Pendampingan hukum saat sidang di PA Bogor	

50	November	H 39 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling psikologis	
51	November	R 24 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling hukum	
52	November	L 19 Tahun KDRT	Kel. Kebon Pedes, Kec. Tanah Sareal	• Masih berjalan	• Konseling penguatan • Konseling hukum	
53	Desember	L 26 Tahun KDRT	Kel. Pasir Jaya, Kec. Bogor Barat	• Masih berjalan	• Konseling penguatan	
54	Desember	R 52 Tahun KDRT (Psikis)	Kel. Mekarwangi, Kec. Tanah Sareal	•	• Konseling penguatan	Rujukan dari KOMNAS Perempuan

Berdasarkan catatan data jumlah pengaduan atau korban KDRT tersebut diatas menunjukkan bahwa P2TP2A Kota Bogor telah sesuai dengan acuan dan pedoman umum system pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak dan harus tetap ditingkatkan sehingga sesuai harapan Bersama terkhusus KPPPA sebagai berikut:

- a. Tersedianya data kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui P2TP2A sebagai Lembaga teknis yang bersentuhan langsung dengan korban kekerasan yang dapat dimanfaatkan bagi penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan serta proses pengambilan keputusan.
- b. Sebagai salah satu alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan perlindungan perempuan khususnya upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak disemua tingkatan wilayah.
- c. Diterapkannya system pencatatan dan pelaporan data kekerasan oleh unit-unit pelayanan terpadu atau P2TP2A.

2. Memfasilitasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat

Setelah laporan masyarakat/korban diterima maka tahapan selanjutnya yaitu memfasilitasi tindak lanjut dari pengaduan masyarakat tersebut. Pada tahapan ini petugas Admin akan mencatat kronologis kejadian yang dialami korban, dan upaya yang telah dilakukan oleh korban. Sebagaimana dijelaskan diatas, Pelayanan yang akan diberikan P2TP2A Kota Bogor pada perempuan korban KDRT secara umum ada lima pelayanan, yaitu

pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Kelima bidang pelayanan tersebut tentu telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010. Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Bogor terhadap perempuan korban KDRT ini memiliki tugasnya masing-masing.

Di bidang pelayanan pengaduan, korban bisa datang sendiri secara langsung atau bisa juga ditemani oleh pihak dari lembaga masyarakat. Kemudian korban akan langsung diterima oleh pihak P2TP2A Kota Bogor khususnya bidang pelayanan pengaduan untuk dimintai data serta melaporkan kasus yang sedang dialami. Pelayanan pengaduan merupakan pelayanan awal yang diberikan karena melalui pelayanan ini akan ditemukan permasalahan yang ada untuk selanjutnya dilakukan proses identifikasi kebutuhan korban.

Selanjutnya korban akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, tidak semua korban mendapatkan pelayanan kesehatan, hanya korban yang membutuhkan yang akan mendapatkan pelayanan ini, seperti korban yang mengalami luka fisik akibat kekerasan yang dialaminya. Di P2TP2A Kota Bogor, meskipun ada layanan kesehatan tapi terkait dengan luka-luka fisik harus dirujuk ke rumah sakit yang sudah tergabung dalam FPK2PA (Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak). Meskipun proses penanganannya membutuhkan bantuan instansi lain, pihak P2TP2A Kota Bogor tetap bertanggung jawab dan mendampingi proses pengobatan korban.


Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan Koordinator Penanganan Kasus Ibu Iit Rahmatin sebagai berikut: *“Jika perempuan korban KDRT mengalami luka fisik langsung dirujuk ke RS terdekat, karena P2TP2A Kota Bogor bekerja sama dengan Rumah Sakit di Bogor. Jika Perempuan korban KDRT memerlukan bantuan hukum maka pelayanan bantuan hukum akan membantu dengan melakukan pendekatan untuk mendapatkan informasi dari korban terkait masalah yang berhubungan dengan hukum, memberikan penjelasan tentang posisi kasus yang terjadi berdasarkan peraturan undang-undang. Jika kasusnya dirasa masih ringan maka konselor hukum hanya akan memberikan konseling dan pendampingan untuk mengambil penyelesaian secara kekeluargaan. Dan apabila korban menghendaki kasusnya dibawa ke ranah hukum karena kekerasan yang dialaminya sudah sangat berat, maka konselor hukum akan melakukan pendampingan pemeriksaan dan penuntutan dalam sidang pengadilan,*

melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum agar proses peradilan berjalan sesuai sebagaimana mestinya.”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa yang dilakukan P2TP2A Kota Bogor telah sesuai dengan maksud dibentuknya P2TP2A yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan fasilitasi, dalam hal ini P2TP2A Kota Bogor telah memfasilitasi pengaduan yang diberikan oleh masyarakat dan/atau korban yang datang langsung ke P2TP2A Kota Bogor. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lulu Staf Sekretariat P2TP2A Kota Bogor:

“Setiap laporan yang sudah kami terima, selanjutnya akan kami tindak lanjuti, kami akan menanyakan kronologis kasus KDRT yang dialami oleh korban serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh korban. Kemudian setelah kami mengetahuinya maka kami akan mengarahkan korban ke konselor, untuk dapat diarahkan ke empat macam pelayanan yaitu; pelayanan hukum, pelayanan medis, pelayanan psikologis, dan pelayanan rumah aman.”

Berikut ini mekanisme pelayanan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Bogor.



PEMULIHAN KORBAN
(PEMBERDAYAAN
KORBAN)

Dari bagan diatas kita bisa disimpulkan bahwa apa yang diimplementasikan oleh P2TP2A Kota Bogor telah sesuai dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan selalu berpatokan pada mekanisme yang telah disusun.

3. Memfasilitasi penjangkauan korban penanganan pengaduan masyarakat

Penjangkauan yang dimaksud yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat ditempat yang banyak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal memfasilitasi penjangkauan korban penanganan pengaduan masyarakat ini, peran P2TP2A telah sesuai yaitu sebagai fasilitator hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan tenaga ahli hukum koordinator penanganan kasus Ibuk Iit Rahmatin, SH, MH sebagai berikut:

“Penjangkauan korban ini maksudnya adalah turun ke masyarakat memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya tindak kekerasan terhadap perempuan maupun KDRT, apabila tidak segera diselesaikan atau dilaporkan kepada kami (P2TP2A) dan untuk menjangkau itu kita tempatkan masing-masing satu relawan di satu kecamatan di Kota Bogor”

Selain itu, dalam penjangkauan P2TP2A Kota Bogor juga tetap turun menjangkau sampai ke perkampungan dalam melakukan sosialisasi penyuluhan Undang-Undang PKDRT bersinergi dengan Lembaga-lembaga peduli anak, Dinas terkait atau dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSTAGA Kota Bogor), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kota Bogor *“kalau ke ibu-ibunya lewat kader-kader pos yandu terus ada kemarin 2017 lalu untuk jangkauan ke perkampungan kemrin penguatan pada kader-kader dalam mensosialisasikan kampung ramah anak dan sekolah ramah anak juga UU PKDRT dengan bersinergi dengan Dinas atau PUSTAGA dan PKBM. Hanya saja dalam hal sosialisasi P2TP2A Kota Bogor tidak memiliki program khusus dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pendampingan misalnya itu tidak ada hanya menunggu dana hibah yang belum tentu didapat”* (koordinator penanganan kasus P2TP2A Ibuk Iit Rahmatin, SH, MH).

Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penjangkauan korban tindak kekerasan P2TP2A Kota Bogor masih kurang. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan jumlah anggota yang aktif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban KDRT. Kemudian dalam melakukan penjangkaun harus selalu berpegang pada prosedur sebagai berikut:

- a. Perempuan dan anak korban KDRT melaporkan masalahnya kebagian pengaduan P2TP2A Kota Bogor baik secara langsung maupun tidak langsung

seperti melalui tatap muka atau telepon, sms, whatsapp, media sosial, surat oleh korban maupun pihak lain.

- b. Melalui satgas perempuan korban KDRT dapat mengadakan masalahnya kebagian pengaduan P2TP2A Kota Bogor.
- c. Permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan ke bagian pengaduan masyarakat di P2TP2A Kota Bogor dapat diperoleh dari pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik.
- d. Berdasarkan laporan tersebut bagian pengaduan P2TP2A Kota Bogor melakukan analisis kasus apakah diperlukan penjangkauan apa tidak.
- e. Apabila bagian pengaduan masyarakat di P2TP2A Kota Bogor menganggap perlu dilakukan penjangkauan maka dibuatkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua P2TP2A Kota Bogor.
- f. Sebelum melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak korban KDRT, P2TP2A Kota Bogor dapat melakukan hal, *pertama*: memastikan Kembali alamat rumah perempuan dan anak korban KDRT. *Kedua*: berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, kelurahan, rt/rw, atau lainnya.

4. Melakukan identifikasi/ menggali masalah yang dihadapi korban

Tahapan ini adalah kelanjutan dari tahapan menerima pengaduan masyarakat. Setelah pelapor/ korban dicatat identitas diri, dan kronologis tindak kekerasan yang dialami oleh korban. Selanjutnya petugas Administrasi menunjuk seorang konselor untuk menggali masalah yang dihadapi korban. Pada tahapan ini konselor akan mempertimbangkan kasus yang dialami korban akan diarahkan pada empat macam pelayanan yaitu; Pelayanan Hukum; Pelayanan Medis, Pelayanan Psikologis, dan Pelayanan Rumah Aman.

Peran P2TP2A dalam melakukan identifikasi/menggali masalah yang dihadapi korban hal ini P2TP2A Kota Bogor aktif dalam menggali masalah yang dihadapi korban agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelapor/korban. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Dengan Wakil Ketua P2TP2A Kota Bogor Ibuk Artiana Yanar Anggriani sebagai berikut:

“Pada tahapan ini dilakukan oleh seorang konselor berlangsung kurang lebih 30 menit, konselor akan menggali permasalahan yang dihadapi oleh korban kemudian setelah tau permasalahannya maka konselor akan mengarahkan keempat macam pelayanan yaitu pelayanan hukum, pelayanan medis, pelayanan psikologis, dan pelayanan rumah aman. Pada

tahapan ini konselor menemukan hambatan disaat si pelapor atau korban tidak kooperatif sehingga konselor susah menemukan inti permasalahan yang dihadapi oleh korban”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dalam hal ini P2TP2A Kota Bogor cukup berhasil menjalankan perannya. Peran P2TP2A dalam menggali informasi dari masyarakat/korban yang melaporkan kasusnya di P2TP2A Kota Bogor sudah cukup baik serta dapat dalam rangka membuat korban merasa nyaman dalam menceritakan kasusnya. Berikut ini ada beberapa hal prinsip umum pelayanan yang harus diperhatikan yang kadang dilupakan.

- a. Non diskriminasi artinya setiap anggota yang menangani korban kekerasan berkewajiban memberikan layanan terhadap perempuan dan anak korban KDRT dengan tidak membedakan atau mendiskriminasikan layanan berdasarkan ras, agama kepercayaan suku dan bangsa serta status sosial.
- b. Hubungan Setara dan Menghormati artinya satgas harus dapat menempatkan dirinya dalam bentuk “teman aman”, yaitu orang yang dapat dipercaya oleh korban kekerasan untuk menolong dan mengembalikan kepercayaan dirinya pada lingkungan yang telah merusak kehidupannya sebagai akibat dari masalah yang dihadapinya.
- c. Menjaga Privasi dan Kerahasiaan artinya, dalam memberikan layanan harus dilakukan ditempat tertutup, aman dan terjamin kerahasiaannya, serta tidak ada orang lain atau anggota keluarga yang mengetahui guna membangun kepercayaan dan rasa aman. Kerahasiaan ini sangat diperlukan, mengingat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan merasa malu bila kasusnya diketahui orang lain. Untuk itu harus disediakan ruangan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan.
- d. Memberi Rasa Aman dan Nyaman artinya satgas harus memastikan bahwa perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya, pelaku tidak mengetahui tempat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan diberikan layanan.
- e. Menghargai Perbedaan Individu artinya harus memahami bahwa setiap perempuan dan anak korban KDRT mempunyai latar belakang, pengalaman hidup sehingga cara mengatasi stresnya pun berbeda tidak boleh membandingkan dengan hal lain apapun .
- f. Tidak Menghakimi artinya, harus memastikan bahwa apapun kondisi perempuan dan anak korban KDRT dalam memberikan informasi tidak menghakimi atau mengadili dan tidak menyalahkannya atas kejadian yang

dialami.

- g. Menghormati Pilihan dan Keputusan Korban Sendiri artinya, harus menghormati hak korban KDRT untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi dirinya, serta tidak memaksakan agar perempuan korban KDRT mengambil keputusan sesuai dengan saran dan masukan yang diberikan.
- h. Menggunakan Bahasa Sederhana dan Bahasa yang Dimengerti artinya dalam melakukan identifikasi perlu menggunakan Bahasa yang dimengerti dan diterima oleh perempuan korban KDRT.
- i. Empati artinya, harus menghayati dan memahami apa yang dirasakan perempuan korban KDRT untuk itu harus mengikuti semua yang diekspresikan oleh korban.

5. Membuat Dokumentasi Kasus Korban

Dilihat dari alur penanganan KDRT sebelumnya dapat diketahui bahwa P2TP2A Kota Bogor telah melakukan proses dokumentasi/rekam kasus yang dimulai dari tahapan penerimaan, registrasi, assesment manager kasus, perencanaan intervensi, sampai ke tahap perjanjian intervensi.

P2TP2A Kota Bogor membuat dokumentasi kasus korban yang dimulai dari tahapan penerimaan sampai ke tahapan perjanjian intervensi. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan yang dilakukan dengan Ibuk Lulu Staf Sekretariat P2TP2A Kota Bogor:

“Setiap kasus yang kami terima baik itu dari laporan yang langsung ke kantor P2TP2A ataupun melalui telepon akan kami tindak lanjuti sesuai dengan SOP yang berlaku setelah semua tahapannya selesai kami akan membuat dokumentasi kasus.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa P2TP2A Kota Bogor sudah cukup baik dalam menjalankan perannya terkait pembuatan dokumentasi kasus korban seperti digambarkan pada bagan sebelumnya. Tetapi dalam prosesnya masih terdapat kekurangan karena kurangnya sikap kooperatif dari si korban hingga keterbatasan anggaran dan anggota.

6. Mengarahkan dan memfasilitasi penanganan masalah korban

Setiap melakukan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan P2TP2A Kota Bogor juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti; Dinas Sosial Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Kepolisian.

Setiap kasus akan dirujuk berdasarkan permasalahannya contohnya; Pada kasus KDRT yang mengandung unsur Tindakan pidana maka P2TP2A akan membawa kasus tersebut

keranah hukum, P2TP2A akan mendampingi korban melalui Advokad P2TP2A. Selanjutnya jika korban memerlukan tempat yang aman untuk berlindung atau tidak memiliki keluarga yang bisa memberikan rasa aman bagi si korban, P2TP2A akan membawa si korban ke Rumah aman.

Bila diperlukan, P2TP2A Kota Bogor dalam melakukan tugasnya dapat memberikan pertolongan darurat kepada perempuan dan anak korban KDRT di tempat kejadian. Pertolongan darurat tersebut berupa:

- a. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan apabila perempuan korban KDRT mengalami luka ringan.
- b. Membawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang diperlukan, apabila perempuan dan anak korban KDRT mengalami sakit akibat dari kekerasan.
- c. Membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Dalam keadaan darurat perempuan dan anak korban KDRT tinggal serumah dengan pelaku yang kemungkinan akan terjadi kekerasan Kembali maka pihak P2TP2A dapat memberikan saran dan masukan kepada korban untuk:

- a. Memilih satu atau lebih tetangga yang dapat diberitahu agar mereka memberikan bantuan bila terjadi keributan lagi.
- b. Melatih diri tentang cara keluar rumah dengan aman dan memperhatikan letak pintu.
- c. Menyiapkan tas yang berisi kunci cadangan, uang, surat penting dan pakaian dan dititipkan kepada kerabat untuk mengantisipasi bila suatu saat perlu meninggalkan rumah dalam keadaan terburu-buru.
- d. Menggunakan kode atau tanda tertentu untuk anak, anggota keluarga, teman, dan tetangga bila membutuhkan bantuan darurat dari polisi.
- e. Memutuskan kemana akan pergi bila harus meninggalkan rumah dan bagaimana cara mengatasinya.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa P2TP2A Kota Bogor telah menjalankan perannya dalam penanganan kasus KDRT di Kota Bogor dengan cara mengarahkan memberikan rujukan atau perlindungan untuk setiap kasus tindak kekerasan dengan lima macam pelayanan yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan hukum, pelayanan medis, pelayanan psikologis, dan pelayanan rumah aman seperti disebutkan sebelumnya atau memberikan perlindungannya hal itu tentu sejalan dengan semangat UU PKDRT.

Dalam hal penanganan atau memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KDRT, petugas P2TP2A Kota Bogor harus senantiasa mengutamakan keselamatan dan

keamanan korban. Maka Dalam hal perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di tempat kejadian ternyata diancam dan diintimidasi sehingga membahayakan keamanan dan keselamatannya, maka P2TP2A Kota Bogor wajib: *pertama*: menyelamatkannya dengan menempatkan atau mengungsikan korban ke tempat yang aman, dan *kedua* meminta pertolongan perlindungan sementara kepada kepolisian.

Tempat yang aman antara lain dirumah:

- 1) orang tua.
- 2) saudara kandung yang laki-laki atau perempuan.
- 3) keluarga dari ayah.
- 4) keluarga dari ibu.

Selain itu P2TP2A Kota Bogor juga dapat mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kepada orang yang dekat dengan lingkungan rumahnya seperti ketua RT, Ketua RW, tetangga yang dianggap aman dan mau menerimanya. P2TP2A Kota Bogor juga dapat mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan kepada teman atau koleganya yang mau menerima dan menjamin keselamatan dan keamanan serta kerahasiannya.

Apabila P2TP2A mengalami kesulitan untuk mencarikan sanak saudara, orang yang dekat dengan lingkungan rumahnya dan teman koleganya yang mau menerima perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, maka satgas dapat mengungsikan perempuan dan anak ke selter/rumah aman.

7. Memfasilitasi dan mendampingi korban untuk tindakan konseling

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Bogor bagi para korban tindak kekerasan yaitu konseling, tahapan ini berlangsung selama 30 menit bisa saja lebih berdasarkan kesepakatan antara psikolog dengan si korban. Setelah pelapor/korban datang dan kasusnya sudah diterima serta diidentifikasi oleh staff/admin P2TP2A, kemudian korban tersebut akan diberikan seorang psikolog untuk konseling terkait kasus kekerasan yang dialami oleh korban.

Untuk diketahui, konseling merupakan salah satu pelayanan yang diberikan P2TP2A Kota Bogor untuk perempuan dan anak korban KDRT dan itu tercantum di SOP yakni antara lain:

- a. Memberikan Konsultasi / konseling psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.

- b. Memberikan penguatan mental spiritual bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, sesuai dengan keyakinan / agamanya.
- c. Memberikan konseling lanjutan / therapy bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking.
- d. Memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk remaja dalam berbagai bentuk atau media tentang kekerasan terhadap perempuan dan trafficking.
- e. Memberikan rujukan lewat divisi pelayanan medis jika korban sudah mengalami gejala klinis (penanganan psikolog dan psikiater).
- f. Layanan konsultasi / therapy / konseling untuk pelaku kekerasan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa P2TP2A sudah menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam memberikan pelayanan konseling bagi para perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan berpegang teguh pada mekanisme yang ada yakni: Bilamana ada korban, terlebih dahulu dilakukan konseling, kemudian jika korban memerlukan pelayanan medis, maka rujukan ke puskesmas / Divisi pelayanan medis. Jika korban membutuhkan perlindungan rumah aman sementara /shelter, maka dirujuk ke shelter.

Jika berdasarkan pemeriksaan dokter dan konselor atau pendamping ditemukan gejala-gejala yang di perlukan intervensi/tindakan penguatan psikologis dari sisi agama (Tokoh Agama) apabila ditemukan gejala-gejala yang perlu dilakukan intervensi/tindakan psikologis lanjutan maka dapat dilakukan koordinasi atau rujukan ke psikolog atau psikiater sesuai dengan kebutuhan untuk pemulihan psikologis korban. Untuk penanganan lebih lanjut, korban kemudian dapat dirujuk mendapatkan pelayanan lain yang dibutuhkan korban untuk pemulihan dan penguatannya seperti ke RSUD Kota Bogor untuk pemulihan medis lanjutan atau ke UPPA Polresta Bogor untuk perlindungan dan seterusnya.

8. Memfasilitasi pemulangan korban ke daerah asal dan lingkungan keluarga

Salah satu peran P2TP2A adalah pemulangan korban ke daerah asal/lingkungan keluarga masing-masing. Tetapi dalam pelaksanaannya peran ini belum berjalan sebagaimana mestinya. P2TP2A meminta bantuan kepada Dinas Sosial Provinsi Riau saat ada pemulangan korban ke daerah asalnya. Berikut ini data jumlah korban yang dipulangkan ke daerah asalnya.

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Konselor P2TP2A Kota Bogor Ibu Yusmidar:

“Terkait hal pemulangan korban ke daerah asal dan lingkungan keluarga itu belum bisa terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran dan sarana kendaraan operasional P2TP2A

Kota Bogor yang belum ada, tetapi kita meminta bantuan ke Dinas untuk mengantarkan korban ke daerah asalnya” (Wawancara dengan Konselor P2TP2A Kota Bogor Ibu Yusmidar: Agustus 2018)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa P2TP2A belum menjalankan peran dalam hal pemulangan korban ke daerah asal dan lingkungan keluarga dikarenakan keterbatasan anggaran dan sarana kendaraan operasional P2TP2A Kota Bogor.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1. Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi factor penghambat dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain:

- 1) Adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendamping dengan klien yang memiliki kesibukan kerja.
- 2) Karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya.
- 3) Faktor penyebab KDRT yang beranekaragam sehingga memerlukan kejelian untuk menemukan solusi yang bisa ditawarkan untuk itu diperlukan wawasan yang luas dan terbarukan dari pendamping.
- 4) Keterbatasan alokasi dana dalam pelaksanaan program yang hendak dijalankan dan pendampingan.
- 5) Kurangnya sosialisasi dan publikasi atau pemanfaatan media tentang P2TP2A sebagai Lembaga perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Faktor Pendukung

Adapun yang menjadi factor penghambat dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain:

- 1) Keberanian korban untuk melapor. Keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya merupakan factor pendukung yang penting karena tanpa adanya laporan tersebut, maka Langkah penanganan tidak akan bisa dilakukan oleh P2TP2A.
- 2) Adanya koordinasi yang baik antar pengurus atau tim internal P2TP2A. Kerjasama dan koordinasi yang baik menjadikan proses pelayanan berjalan lancar.
- 3) Profesionalisme pendamping. Kegiatan pendampingan merupakan kegiatan yang tidak mudah dilakukan, kegiatan tersebut memerlukan keahlian serta wawasan pengetahuan tentang pendampingan, jam terbang yang ada menjadikan pendamping semakin profesional dengan mengikuti berbagai pelatihan.

- 4) Pendamping berjenis kelamin perempuan menjadikan korban atau klien nyaman dalam menyampaikan masalahnya tentu ini sangat membantu pendamping dalam mencari solusi yang tepat.
- 5) Adanya Kerjasama yang baik dengan Lembaga-lembaga terkait baik dari pihak RSUD, Kepolisian dll.

D. Analisis Berdasarkan Kriteria Evaluasi William R. Dunn

1. Dimensi Efektivitas

Hasil yang dicapai oleh P2TP2A dalam mencegah KDRT dengan melakukan sosialisasi serta membentuk P2TP2A tingkat Kab/Kota sebagaimana yang dilakukan di Kota Bogor yang dibentuk melalui keputusan Wali Kota Bogor Nomor 147.14.45-303 Tahun 2009. Upaya sosialisasi dilakukan P2TP2A melalui jalur pendidikan formal dan non formal, sosialisasi juga dilakukan dengan kelompok masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat dan sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A juga dalam bentuk media cetak maupun elektronik. Dalam upaya melindungi korban P2TP2A menyediakan rumah singgah atau rumah aman bagi korban.

Upaya menindak pelaku KDRT P2TP2A hanya mendampingi namun apabila ada tindakan lebih lanjut ke proses hukum maka P2TP2A berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Upaya menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera P2TP2A melakukan berbagai mediasi dengan korban agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga dan bagi korban yang telah melapor diberikan pemberdayaan berupa pelatihan untuk meningkatkan kecerdasan korban sehingga dapat membentuk perekonomian yang baik dalam keluarga agar tidak terjadi pertengkaran yang menimbulkan KDRT.

Berikut ini Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor sebagai kiblat dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

LAYANAN HUKUM	LAYANAN YANG DIBERIKAN	LAYANAN PSIKOSOSIAL
----------------------	-----------------------------------	----------------------------

<p>a) Fungsi lembaga perlindungan hukum (unit PPA Polresta Bogor)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima pengaduan / laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking - Mengkoordinasikan / menginformasikan laporan tersebut kepada koordinator atau sekretariat tim pelayanan terpadu "P2TP2A KOTA BOGOR" - Memberikan / melakukan konsultasi atau konseling hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking. - Memberikan informasi kepada korban tentang keberadaan pelayanan terpadu "P2TP2A KOTA BOGOR" serta hak-hak korban; <ul style="list-style-type: none"> • hak atas pemulihan medis, • hak atas pemulihan psikologis 	<p>a. Layanan yang diberikan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Konsultasi / konseling psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking. - Memberikan penguatan mental spiritual bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking, sesuai dengan keyakinan / agamanya. - Memberikan konseling lanjutan / therapy bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking - Memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada 	<p>a. Fungsi Layanan Psikososial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima pengaduan / laporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dan trafficking - Melakukan identifikasi akan bentuk penguatan sosial dan penguatan sosial dan penguatan ekonomi untuk menguatkan atau mengembalikan fungsi sosial korban atau keberdayaan korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hakekat manusia itu sendiri - Melakukan pendataan korban yang akan menerima fasilitasi penguatan ekonomi, termasuk merencanakan bentuk kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • hak atas perlindungan hukum, termasuk jaminan perlindungan dari ancaman / balas dendam pelaku, • hak atas pendampingan sosial, Tokoh Agama • hak atas jaminan kerahasiaan • hak atas penasehat / kuasa hukum • hak atas perlindungan sementara / rumah aman • hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya <p>b) Melakukan pendampingan hukum pada korban , sesuai kebutuhan korban, dalam setiap tahapan proses hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan dokumentasi kasus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak korban - Dalam hal korban memerlukan perawatan medis / kesehatan, kepolisian / LSM wajib merujuk divisi pemulihan medis / puskesmas anggota tim pelayanan terpadu “P2TP2A KOTA BOGOR” - Dalam hal korban dalam keadaan kritis serta segera memerlukan perawatan setingkat rumah sakit, maka korban dirujuk ke RSUD KOTA BOGOR <p>c) Dalam hal korban memerlukan perlindungan sementara maka korban dapat di rujuk ke sekretariat pelayanan terpadu”P2TP2A KOTA BOGOR” untuk mengakses rumah aman / shelter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal korban membutuhkan perlindungan segera dari ancaman, kekerasan dan sebagainya yang mengancam atau membahayakan nyawa korban, maka bagi LSM 	<p>masyarakat termasuk remaja dalam berbagai bentuk atau media tentang kekerasan terhadap perempuan dan trafficking</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan rujukan lewat divisi pelayanan medis jika korban sudah mengalami gejala klinis (penanganan psikolog dan psikiater). - Layanan konsultasi / therapy / konseling untuk pelaku kekerasan - Layanan shelter / rumah aman / rumah perlindungan sementara <p>e. Jenis Layanan ; Korban mendapat pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psikologis (konseling) - Spiritual - Pelayanan konseling lanjutan / therapy - Shelter / rumah aman <p>f. Mekanisme Pelayanan Pemulihan Psikologis dan spiritual / Tokoh Agama</p> <p>Bilamana ada korban,terlebih dahulu dilakukan konseling, kemudian jika korban memerlukan pelayanan medis, maka rujukan ke puskesmas / Divisi</p>	<p>fasilitasi penguatan ekonomi berupa pelatihan ketrampilan dan pemberian modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan asistensi dan konsultasi usaha bagi korban yang mendapatkan fasilitas penguatan ekonomi dari pelayanan terpadu”P2TP2A” Kota Bogor tentang perkembangan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh korban - Melakukan mediasi antara korban dan masyarakat untuk mendorong dukungan terhadap upaya pemulihan korban, sehingga korban bisa kembali melakukan aktifitas sosial dalam lingkungan yang nyaman serta aman bagi korban - Mendorong peran masyarakat untuk secara aktif mengubah nilai kearah kehidupan yang lebih adil gender serta dukungan proses pemulihan korban secara penuh dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam advokasi kasus sebagai paralegal - Melakukan penyadaran dan pemberian informasi kepada masyarakat sehingga terjadi pemaknaan ulang
---	---	--

<p>dapat berkoordinasi dengan kepolisian dan kepolisian dapat segera langsung membuat upaya-upaya perlindungan kepada korban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal korban memerlukan pendampingan, maka kepolisian / LSM segera menghubungi sekretariat agar di dampingi full timer. - Dalam hal korban masih belum masih mampu membuat keputusan atau pilihan pemecahan masalah, maka dirujuk ke sekretariat untuk dilakukan konseling, - Dalam hal korban kuat memutuskan untuk memilih jalur hukum, maka segera di buat pelaporan/pengaduan kasus, meminta visum kepada divisi pemulihan medis (puskesmas se Kota Bogor, RSUD KOTA BOGOR) apabila sangat diperlukan untuk memperkuat / membantu upaya korban mendapatkan keadilan secara hukum. - Dalam rangka pemulihan lanjutan terhadap korban, dapat merujuk ke divisi pemulihan medis (rumah sakit KOTA BOGOR atau puskesmas sekota Bogor) dan Kantor terpadu “P2TP2A KOTA BOGOR” 	<p>pelayanan medis. Jika korban membutuhkan perlindungan rumah aman sementara /shelter, maka dirujuk ke shelter. Jika berdasarkan pemeriksaan dokter dan konselor atau pendamping ditemukan gejala-gejala yang di perlukan intervensi/tindakan penguatan psikologis dari sisi agama (Tokoh Agama) apabila ditemukan gejala-gejala yang perlu dilakukan intervensi /tindakan psikologis lanjutan maka dapat dilakukan koordinasi atau rujukan ke psikolog atau psikiater sesuai dengan kebutuhan untuk pemulihan psikologis korban. Untuk penanganan lebih lanjut , korban kemudian dapat dirujuk mendapatkan pelayanan lain yang dibutuhkan korban untuk pemulihan dan penguatannya seperti ke RSUD Kota Bogor untuk pemulihan medis lanjutan atau ke UPPA Polresta Bogor untuk perlindungan dan seterusnya.</p>	<p>dalam menanggapi isi kekerasan berbasis gender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penguatan sosial sebagai bagian dari proses pembelajaran, terkait materi, metode, serta media yang di gunakan <p>b. Layanan diberikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan ekonomi korban dengan pelatihan ketrampilan usaha dan pemberian modal kerja - Konseling keluarga (untuk mendorong / memaksimalkan dukungan keluarga) - Konseling komunitas / kelompok masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan serta peran aktif dalam advokasi kasus - Layanan informasi terkait isi kekerasan berbasis gender serta upaya pemulihan dan penguatan bagi korban - Support group bagi perempuan untuk saling menguatkan dan memberi dukungan
---	--	---

Pelayanan yang telah diberikan P2TP2A Kota Bogor terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni terdiri dari lima pelayanan, yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Kelima bidang pelayanan tersebut telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010.

Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Bogor terhadap perempuan korban KDRT ini memiliki tugasnya masing-masing. Di bidang pelayanan pengaduan, korban bisa datang sendiri secara langsung atau bisa juga ditemani oleh pihak dari lembaga masyarakat. Kemudian korban akan langsung diterima oleh pihak P2TP2A Kota Bogor khususnya bidang pelayanan pengaduan untuk dimintai data serta melaporkan kasus yang sedang dialami.

Untuk diketahui, pelayanan pengaduan yang diberikan P2TP2A Kota Bogor merupakan pelayanan awal yang diberikan dan nanti melalui pelayanan ini akan digali permasalahan yang ada untuk selanjutnya dilakukan proses identifikasi lalu dilanjutkan ke proses selanjutnya sesuai kebutuhan korban.

Setelah mendapat pelayanan awal di bagian pelayanan pengaduan, maka korban akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, tidak semua korban mendapatkan pelayanan kesehatan, hanya korban yang membutuhkan yang akan mendapatkan pelayanan ini, seperti korban yang mengalami luka fisik akibat kekerasan yang dialaminya. Di P2TP2A Kota Bogor, meskipun ada layanan kesehatan tapi terkait dengan luka-luka fisik harus dirujuk ke rumah sakit yang sudah tergabung dalam FPK2PA (Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak).

Meskipun proses penanganannya membutuhkan bantuan instansi lain, pihak P2TP2A Kota Bogor tetap bertanggung jawab dan mendampingi proses pengobatan korban. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Koordinator Penanganan Kasus, P2TP2A Kota Bogor Hj. Iit Rahmatin, SH, MH sebagai berikut:

“Jika korban mengalami luka fisik langsung dirujuk ke RS terdekat, karena P2TP2A memiliki jaringan kerja dengan RS di Bogor. Jika korban memerlukan bantuan hukum maka pelayanan bantuan hukum akan membantu dengan melakukan pendekatan untuk mendapatkan informasi dari korban terkait masalah yang berhubungan dengan hukum, memberikan penjelasan tentang posisi kasus yang terjadi berdasarkan peraturan undang-undang. Jika kasusnya masih ringan maka konselor hukum hanya akan memberikan konseling dan pendampingan untuk mengambil penyelesaian secara kekeluargaan. Dan apabila korban menghendaki kasusnya dibawa ke ranah hukum karena kekerasan yang dialaminya sudah sangat berat, maka konselor hukum akan melakukan pendampingan pemeriksaan dan penuntutan dalam sidang pengadilan, melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum agar proses peradilan berjalan sesuai sebagaimana mestinya.”

Berdasarkan penjelasan diatas dari dapat ditarik kesimpulan bahwa dari dimensi efektifitas P2TP2A Kota Bogor telah melaksanakan tugasnya sesuai tujuan dibentuknya yakni memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi haknya yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dengan memberikan lima pelayanan seperti yang disebutkan di atas yakni pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

2. Dimensi Efisiensi

Pada dimensi efisiensi ini akan mencoba menyorot penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan dana. Tidak bisa dielakkan bahwa salah satu faktor penting dalam kerangka keberhasilan penanganan kasus KDRT di kota Bogor adalah kualitas SDM. semakin tinggi tingkat pendidikan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM. Dukungan SDM dalam penanganan perempuan dan anak korban KDRT di kota Bogor memegang peranan penting, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dari hasil observasi yang dilakukan bahwa pengurus dan relawan di P2TP2A Kota Bogor berasal dari unsur Non PNS dan PNS, komposisinya sebagai berikut:

A. Berdasarkan Pendidikan

No	Status	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	2
3	S-1	6
4	Diploma	-
5	SLTA	3
6	SLPT	-
7	SD	-
8	Tanpa gelar pendidikan	-
Jumlah		11

B. Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	3
2	Non-Pegawai Negeri Sipil	8
Jumlah		11

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara kualitas SDM di P2TP2A kota Bogor sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Efisiensi yang terlihat dari penggunaan sumber daya seperti jumlah pegawai, dalam hal ini penggunaan sumber daya dari jumlah pegawai dapat dikatakan optimal dikarenakan dengan jumlah pegawai pengelola P2TP2A yang minimum mampu untuk melayani korban yang melakukan pengaduan, dari segi jumlah pegawai untuk upaya pencegahan juga sudah optimal.

Upaya untuk melindungi korban dirumah singgah jumlah pegawai mencukupi hanya saja terbatas pada pegawai memiliki keahlian menangani korban yang mengalami gangguan kejiwaan, untuk upaya menindak lanjuti jumlah pegawai P2TP2A sudah mencukupi untuk proses pendampingan ke jalur hukum dan jumlah pegawai untuk upaya memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera P2TP2A juga sudah tercukupi. Keseluruhan penggunaan sumber daya dari jumlah pegawai, ketersediaan dana, sarana dan prasarana P2TP2A sudah mampu menggunakan dengan minimum tetapi untuk pencapaian pelaksanaan PKDRT yang belum optimal. P2TP2A dalam penggunaan sumber daya telah banyak melakukan berbagai kegiatan dalam upaya mewujudkan hasil yang dicapai. Namun dengan terus meningkatnya kasus KDRT dari tahun ke tahun, harus ada upaya menambah tenaga sebagaimana yang disampaikan Koordinator Penanganan kasus, Bu Iit Rahmatin: *“kami hanya menempatkan satu pendamping untuk menangani satu kecamatan dikarenakan dana yang terbatas, dana pendampingan tidak ada. Sumber dana P2TP2A Kota Bogor berasal dari APBD dan ada juga dari hibah ada alokasi anggaran untuk kegiatan yang bersumber dari dana hibah namun tidak selalu dapat.”*

3. Dimensi Kecukupan

Faktor kecukupan berkenaan dengan hasil yang dilakukan oleh P2TP2A menjawab permasalahan yang ingin diselesaikan. Upaya yang telah dilakukan oleh P2TP2A Kota Bogor, mulai dari sosialisasi dan pembentukan kader-kader P2TP2A ditingkat Kecamatan dan kelurahan di Kota Bogor. Upaya P2TP2A dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang Bahagia, aman, tentram dan damai telah dilakukan sebagaimana semangat Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2004 yakni mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah dibentuk tahun 2010 melalui keputusan Wali Kota Bogor, P2TP2A Kota Bogor telah melakukan banyak hal dalam mensoaliasikan kepada masyarakat hingga pelosok tentang keberadaan Lembaga teknis yang akan melindungi dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Keberhasilan P2TP2A Kota Bogor dalam menangani kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak itu ditandai dengan persoalan dilingkup keluarga yang semula ditutup- tutupi karena alasan aib dan sebagainya perlahan mulai terbuka. Korban kekerasan di Kota Bogor kini mulai sadar pentingnya melapor kepada pihak-pihak berwenang dan P2TP2A. berikut jumlah kasus KDRT yang ditangani P2TP2A Kota Bogor dari Tahun 2015-2017:

No	Tahun	Jumlah Kasus KDRT
1	2015	22 kasus
2	2016	36 kasus
3	2017	54 kasus

Berdasarkan penjelasan kerja P2TP2A Kota Bogor diatas sudah bisa dikatakan menjawab tujuan PKDRT dalam upaya penanganan terjadinya KDRT. Upaya melindungi korban dari tahun 2015-2017 sesuai table diatas, korban yang melaporkan ke P2TP2A Kota Bogor semua dilindungi dan diberikan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh P2TP2A.

Berdasarkan data yang diperoleh pada kantor P2TP2A Kota Bogor, Upaya menindak pelaku KDRT yang dilakukan pada tahun 2015 22 kasus, kemudian yang ditangani tahun 2016 sebanyak 36 kasus, lalu kemudian yang ditangani dan pada tahun 2017 sebanyak 54 kasus. kemudian selanjutnya sesuai SOP, P2TP2A tetap melakukan pemantaun, melakukan berbagai mediasi dan berbagai program pemberdayaan guna terwujudnya peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam masyarakat.

4. Dimensi Perataan

Faktor perataan dalam hal ini menjabarkan bahwa pelaksanaan PKDRT ini merata diterima oleh semua korban dan petugas pelaksanaannya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pelaksanaan PKDRT ini. Dilihat dari keseluruhan proses yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan dan pendampingan korban semua mendapat perlakuan yang sama. Yakni lima pelayanan diantaranya pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan akan mendapatkan pelayanan yang sama dengan beban pegawai sesuai dengan tupoksi dalam pelaksanaan PKDRT pada P2TP2A Kota Bogor.

5. Dimensi Responsifitas

Faktor responsifitas hal ini dapat dilihat dari daya tanggap pegawai dalam melaksanakan PKDRT pada P2TP2A. Untuk saat ini P2TP2A mempunyai pegawai dengan sertifikasi khusus penanganan dan pendampingan korban. Setiap pegawai memiliki daya tanggap yang baik dalam menangani permasalahan PKDRT. Hal ini dibuktikan dengan sikap siaga P2TP2A yang menyediakan pelayanan 24 jam yang terbagi menjadi 3 jam kerja yakni:

- a. Shift pagi : 08.00-16.00 Wib
- b. Shift sore : 16.00-00.00 Wib
- c. Shift malam : 00.00-08.00 Wib

Selain itu, diketahui, Program ketahanan keluarga menjadi program strategis pada RPJMD kota Bogor tahun 2019-2024. Untuk membangun ketahanan keluarga dibuat regulasi dan kelembagaan ketahanan keluarga dan pembangunan infrastruktur ramah anak, pembangunan taman terpadu di setiap kelurahan, pelayanan transportasi umum ramah anak, pembangunan rumah singgah, dan memfasilitasi organisasi atau lembaga pendukung program Kota Layak Anak seperti P2TP2A tentu menjadi pendukung dalam penghapusan KDRT.

Diantara sarana dan prasarana P2TP2A dalam menjalankan fungsinya antara lain adanya gedung sekretariat P2TP2A yang beralamat di Jl. Destarata IV Nomor 3 RT. 01/RW. 16, Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, kota Bogor. Selain kantor juga ada 1

buah mobil perlindungan anak, hibah dari Kementerian PPPA. Berdasarkan hasil Observasi penelitian, beberapa daftar inventaris di kantor P2TP2A kota Bogor sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah
1	Banner Visi-Misi P2TP2A	1
2	Banner Pengurus P2TP2A	1
3	Banner Tata Kerja P2TP2A	1
4	Papan Piagam Komitmrn Bersama P2TP2A, Muspida, Dan OPD Kota Bogor	1
5	Papan Alur Penanganan di P2TP2A	1
6	Papan Jadwal Kegiatan P2TP2A	1
7	Ruang Konsultasi Anak	2
8	Lemari Arsip	1
9	Lemari Peralatan Tes Psikologi	1
10	Nomor Kontak Jadwal Piket	1
11	Papan Dokumentasi Kegiatan P2TP2A	1
12	Ruang Rapat	1
13	Ruang administrasi/ Pengaduan	1
14	Ruang Istirahat Korban	1
15	Papan Plang P2TP2A	1
16	Satu set Kursi tamu	1
17	Papan Data Pengaduan P2TP2A	1
18	Kipas Angin	2
19	Alat Tulis Kantor P2TP2A	-
20	Komputer dan Printer (masih di kantor DMPAPMK)	2

6. Dimensi Ketepatan

Faktor ketepatan dalam hal ini dilihat bahwa upaya yang telah dilakukan oleh P2TP2A memiliki hasil yang sudah sesuai dengan tujuan dari PKDRT. Dalam hal pencegahan P2TP2A sudah melaksanakan sesuai dengan adanya PKDRT, ini dibuktikan dengan meningkatnya kasus KDRT tiap tahunnya hal ini menggambarkan bahwa

kesuksesan P2TP2A untuk mensosialisasikan adanya PKDRT.

Upaya yang dilakukan P2TP2A untuk melindungi korban sudah memiliki kesesuaian dengan tujuan adanya PKDRT, dimana P2TP2A tidak hanya memberikan perlindungan secara fisik saja P2TP2A akan memberikan perlindungan psikis dengan memberikan konseling mengenai psikologi korban yang mengalami tekanan akibat KDRT. Upaya menindak korban kerja sama yang dilakukan dengan pihak kepolisian dan pihak peradilan sudah cukup untuk pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan PKDRT dilaksanakan. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera juga dilakukan P2TP2A dengan mewujudkan program pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan kapasitas perempuan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang dilaksanakan P2TP2A untuk pencapaian adanya PKDRT.